



PUTUSAN

Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAKI ALBIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Tengah IV Nomor 15 Jakarta, selaku Direktur Utama PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Suprianto, S.H., berkantor di Tangerang;
2. **PT NUR KENCANA LESTARI INTI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Asnil, berkedudukan di Jalan Gandaria III No. 5A, Jakarta 12130, selaku Pemegang Saham sebesar 5.400.900 lembar saham PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Suprianto, S.H., berkantor di Kota Tangerang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syarifuddin Achmad, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat dalam Tim Hukum Z & A, berkantor di Jalan Gandaria III Nomor 5A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 dan 6 November 2020;

Pemohon Kasasi I, II dan III/Termohon Kasasi III-2, IV-2 dan Termohon Kasasi II-2, IV-3 dahulu Tergugat I dan II;

t e r h a d a p:

1. **PT ADITYA CIPTA KONTRAKTOR**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Faruk Bunyamin, berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 27, RT 029, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Utami, S.H., M.Hum. dan kawan,

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Sri Utami, S.H., M.Hum. dan kawan, berkantor di Jalan Poso Timur 1C/55, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 dan 3 Desember 2020;

Termohon Kasasi I-1, II-1, III-1 dan Termohon Kasasi IV-1 dahulu Penggugat;

2. **YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT BANK BUKOPIN**, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan, Hasanudin Tarug dan Ir. Eko Basuki Trimurtiono, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kavling 50-51, Jakarta, selaku Pemegang Saham sebesar 59.600 lembar saham PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Suprianto, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyana S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mulyana Daroe, beralamat di Centennial Tower, Lantai 37, Unit G, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 24-25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020;

Termohon Kasasi I-2, II-2, III-3/Pemohon Kasasi IV dahulu Tergugat III;

3. **PT TUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Kota Balikpapan, Jalan Pupuk Utara V Nomor D-25, RT 16, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi I-3, II-4, III-4 dan IV-4 dahulu Tergugat IV;

D a n :

1. **AMIR DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VI, RT 002/RW 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Brian Praneda, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada Praneda & Partners, berkantor di Wisma Arie Yani, Jalan Raya Buaran Nomor 9A, Lantai 2C, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020;

2. **TENRI SANNA, S.H., M.H., HENRY WINATA, S.H., M.H., Dan SUSY THORIS, S.H., SELAKU TIM KURATOR PT TUNAS MUDA JAYA (DALAM PAILIT)**, yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Sby, tertanggal 4 November 2019, beralamat di Kantor Kurator dan Pengurus Siadari & Partners, Jalan Pejompongan V Nomor 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. **SUPRIANTO, S.H., NOTARIS Di KOTA TANGERANG**, beralamat di Jalan Benteng Betawi Ruko Palem Nomor 1, Taman Royal 3, Kota Tangerang;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I-1, II-1, III-1 dan Termohon Kasasi IV-1 dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan RUPSLB PT Tunas Muda Jaya dan perubahan Anggaran Dasar PT Tunas Muda Jaya sebagaimana Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 UUPT;
3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, SH., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya menjadi tidak sah dan harus dibatalkan atau menjadi batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan/atau melakukan pencoretan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, dalam sistem milik Turut Tergugat IV;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
- II. Eksepsi *error in persona*/kapasitas dan hak sebagai Penggugat;
- III. Eksepsi *error in objecto*;
- IV. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- V. EKSEPSI gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- I. Kewenangan mengadili;
- II. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan lain-lain;
- III. Gugatan Penggugat *error in persona*/subjekto;
- IV. Gugatan Penggugat *error in objekto*;
- V. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing error in persona* diskualifikasi *in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;
2. Gugatan *a quo* bukanlah gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 25 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, juncto Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, hingga dijatuhkan putusan akhir;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Sela Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Turut Tergugat III dan IV kemudian Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020 mengajukan permohonan kasasi II pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi II Nomor 8/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, juncto Nomor 7/Pdt.Sus-G/Lain2/ 2020/PN Niaga.Sby, juncto Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tanggal 10 November 2020;

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, juncto Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 3 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan RUSLAB Sirkuler PT Tunas Muda Jaya dan perubahan data perseroan PT Tunas Muda Jaya sebagaimana Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang juncto Surat Direktorat Jenderal

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya yang dibuat oleh Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0336373, tertanggal 24 September 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan dan/atau melakukan pencoretan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, dalam sistem milik Turut Tergugat IV;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Tunas Muda Jaya berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Akhir Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 3 November 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I, III dan IV melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 31 Agustus 2020 dan 5 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2020 dan 10 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi I Nomor 7/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-G/Lain2/2020/PN Niaga.Sby,

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, Permohonan Kasasi III Nomor 9/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 7/ Pdt.Sus-G/Lain2/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN Niaga.Sby, dan Permohonan Kasasi IV Nomor 10/Akta Kas/G.Lain-lain/ 2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-G/Lain2/2020/PN Niaga. Sby, *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2020 juga, dan tanggal 10 November 2020.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 September 2020, 10 November 2020, 10 November 2020 dan 10 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, III dan IV meminta agar:

Memori Kasasi I:

5. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
6. Mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) seluruhnya;
 - Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Gugatan Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby;
 - Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi I/Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby, tanggal 3 November 2020;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Membebaskan biaya perkara baik pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tingkat Akhir (Mahkamah Agung) kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, tanggal 3 November 2020;
4. Membebaskan biaya perkara baik pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tingkat Akhir (Mahkamah Agung) kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi III:

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 7/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi II) tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Sby;
4. Mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan penggugat (sekarang Termohon Kasasi) seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);
 2. Menyatakan pelaksanaan RUPS-LB PT Tunas Muda Jaya dan perubahan Anggaran Dasar PT Tunas Muda Jaya sebagaimana Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan Notaris Supriyanto, S.H., tentang Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya *juncto* Surat Nomor AHU.AH/01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 yang diterbitkan Dirjend Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya sah dan mempunyai kekuatan hukum serta tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan Notaris Supriyanto, S.H., tentang Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya *juncto* Surat Nomor AHU.AH/01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 yang diterbitkan Dirjend Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Tunas Muda Jaya Nomor 63 tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor *juncto* Surat Dirjend Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor AHU.AH/01.03-0336373 tanggal 24 September 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I selaku Direktur PT Tunas Muda Jaya yang tidak sah;
6. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk tidak membatalkan dan/atau melakukan pencoretan Surat Nomor AHU.AH/01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 yang diterbitkan Dirjend Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya, dalam sistem milik Turut Tergugat IV;
7. Menyatakan sah dan mengikat tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Nur Kencana Lestari Inti berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020;
8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun juga sampai perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya (peninjauan kembali);

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi IV:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 39/PDT.SUS-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 3 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 23 September 2020, 11 September 2020, 4 Desember 2020, 10 Desember 2020, 23 November 2020 dan 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 1 September 2020, 10 November 2020, 6 November 2020 dan 10 November 2020 dan kontra memori masing-masing tanggal 9 September 2020, 22 September 2020, 4 Desember 2020, 10 Desember 2020, 23 November 2020 dan 7 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti isi dari Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT. Tunas Muda Jaya tersebut ternyata bukan hanya sekedar perubahan data perseroan yaitu perubahan pemindahan hak atas saham, penggantian anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi didalamnya memuat keputusan-keputusan pemegang saham yang diantaranya adalah memindahkan kepemilikan harta pailit PT. Tunas Muda Jaya (dalam pailit) berupa Surat Ijin Usaha Pertambangan Usaha Produksi Nomor 545/18/Operasi Produksi/Ek/IX/2011, tanggal 19 September 2011 menjadi milik Tergugat II dan selanjutnya melakukan pengurusan atas harta pailit tersebut, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena harta pailit tersebut telah berada dalam sita umum dan yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit PT Tunas Muda Jaya (dalam pailit) adalah Kurator serta tidak dapat berpindah tangan kepada Tergugat II hanya dengan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler, oleh karena harta pailit bukan harta debitor, bukan harta pemegang saham, bukan harta kurator, sehingga tepat *Judex Facti* mempertimbangkan untuk mencegah terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan keputusan Pengadilan, bertentangan dengan penetapan-penetapan Pengadilan, bertentangan dengan tugas dan wewenang kurator, bertentangan dengan hak Penggugat, maka

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang berada dalam keadaan pailit baik berupa perubahan anggaran dasar maupun perubahan data yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar harus tetap mendapatkan persetujuan dari Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa anggaran dasar perseroan terbatas yang pailit pada dasarnya tidak boleh dilakukan perubahan karena itu berpengaruh pada pengurusan dan pemberesan harta pailit, bahwa oleh karena Akta Nomor 17 tanggal 8 april 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya tersebut mengatur mengenai perpindahan harta kepemilikan harta pailit PT Tunas Muda jaya (dalam pailit) kepada Tergugat II selaku pemegang saham secara bertentangan dengan hukum, khususnya dengan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 3 November 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I ZAKI ALBIANSYAH dan kawan, Pemohon Kasasi II ZAKI ALBIANSYAH, Pemohon Kasasi III PT NUR KENCANA LESTARI INTI dan Pemohon Kasasi IV YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT BANK BUKOPIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV ditolak, Pemohon Kasasi I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **ZAKI ALBIANSYAH**, 2. **PT NUR KENCANA LESTARI INTI**, Pemohon Kasasi II **ZAKI ALBIANSYAH**, Pemohon Kasasi III **PT NUR KENCANA LESTARI INTI** dan Pemohon Kasasi IV **YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT BANK BUKOPIN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Panitera Pengganti,

Ttd

Niril Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)